



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/VII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA
MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Cicantayan tentang Peninjauan Kembali Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cicantayan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juni 2018, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang mengenai Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cicantayan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Nomor 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Cicantayan tentang Peninjauan Kembali Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cicantayan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juni 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. FIKRIYULLAH sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cicantayan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas sebagai Ketua.

KEDUA : Menetapkan Sdr. FIKRIYULLAH menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cicantayan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Menetapkan Sdr. **PALAH** sebagai Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cicantayan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Manandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 5 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT